

## PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2019

Direksi PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk disingkat PT Wika Gedung Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2019 (selanjutnya disebut "Rapat") yaitu:

A. Pada:  
 Hari/Tanggal : Selasa, 31 Maret 2020  
 Waktu : Pukul 14.29 WIB s.d 15.31 WIB  
 Tempat : Berada di Best Western Premier The Hive, Lantai 3 Jalan D.I., Panjaitan Kavling 3-4, Rukun Tetangga 7, Rukun Warga 11, Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Jakarta 13340.

### Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

- Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2019 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019
- Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2019;
- Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2020
- Persetujuan Perubahan Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham
- Penetapan Gaji/Honorarium, Remunerasi dan Tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2020, serta Tantem untuk Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Tahun 2019
- Memulakan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di BUMN;
- Perubahan Pengurus Perseroan dan/atau Perubahan Nomenklatur Jabatan.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat adalah sebagai berikut:

#### Direksi:

- Direktur Utama : **NARIMAN PRASETYO;**
- Direktur : **NUR AL FATA**
- Direktur : **RUDY HARTONO**
- Direktur : **DJAKA NUGRAHA**
- Direktur : **SYAILENDRA OGAN**

#### Dewan Komisaris:

- Komisaris Utama : **DESTIAWAN (DESTIAWAN SOEWARDJONO)**
- Komisaris : **YULIANTO**
- Komisaris : **RIDWAN ABDUL MUTHALIB**
- Komisaris Independen : **DINI YULIANTI**
- Komisaris Independen : **ADJI FIRMANTORO**

C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh **7.140.838.669** saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan kurang lebih **74,601%** dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

E. Pada setiap mata acara Rapat tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

G. Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara/voting, kecuali untuk Mata Acara Rapat ke-2, Mata Acara Rapat ke-4, Mata Acara Rapat ke-5 dan Mata Acara Rapat ke-6, keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat.

jumlah suara dan persentase keputusan rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
Mata Acara 1	7.140.013.746 suara atau kurang lebih 99,988%	-	824.923 suara atau kurang lebih 0,012%
Mata Acara 3	6.827.040.870 suara atau kurang lebih 95,606%	313.797.799 suara atau kurang lebih 4,394%	-
Mata Acara 7	6.791.818.847 suara atau kurang lebih 95,112%	349.019.822 suara atau kurang lebih 4,888%	-

H. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

#### Mata Acara Rapat Pertama :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan sebagaimana pokok-pokoknya

telah disampaikan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas) termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku yang berakhir pada 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas) serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada Tahun Buku 2019 dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanoto, Mawar dan Rekan sebagaimana dalam laporannya Nomor: 0018/2.1030/AU.1/03/0572-2/11/2020 tanggal 24-02-2020 (dua puluh empat Februari dua ribu dua puluh) dengan pendapat "Wajar Dalam Semua Hal Yang Material".

2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas), sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku laporan Tahunan/Keuangan Perseroan, kecuali untuk perbuatan penipuan, penggelapan atau tindak pidana lainnya.

#### Mata Acara Rapat Kedua:

1. Menyetujui menetapkan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas) sebesar Rp. 451.658.136.234 (empat ratus lima puluh satu miliar enam ratus lima puluh delapan juta seratus tiga puluh enam ribu dua ratus tiga puluh empat Rupiah), sebagai berikut :

- Sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Laba Bersih atau senilai Rp. 112.914.534.059 (seratus dua belas miliar sembilan ratus empat belas juta lima ratus tiga puluh empat ribu lima puluh sembilan Rupiah) ditetapkan sebagai Dividen Tunai Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas).
- Sebesar 5% (lima persen) dari laba Bersih atau senilai Rp. 22.000.000.000 (dua puluh dua miliar Rupiah) dialokasikan sebagai Cadangan Wajib dalam rangka memenuhi Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas.
- Sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari Laba Bersih atau senilai Rp. 316.746.602.176 (tiga ratus enam belas miliar tujuh ratus empat puluh enam juta enam ratus dua puluh enam ribu seratus tujuh puluh enam Rupiah) ditetapkan sebagai Cadangan Lainnya.

2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi mengenai jadwal dan tata cara pembagian Dividen Tunai termasuk melakukan pembebasan ke atas pembayaran dividen per saham sesuai POJK 32 Tahun 2014 Pasal 34 Ayat 1 huruf i *juncto* Pasal 36.

#### Mata Acara Rapat Ketiga:

- Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Audit dan Risiko dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Mayoritas untuk:

- Melakukan seleksi sampai dengan penunjukan KAP yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh).
- Menetapkan besaran imbalan jasa audit, *Out Of Pocket Expenses* (OPE), dan persyaratan penunjukan lainnya, dengan memperhatikan kewajaran serta lingkup pekerjaan audit.
- Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya, jika KAP yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya untuk menyelesaikan Audit atas Laporan Keuangan Perseroan karena sebab apapun berdasarkan Ketentuan dan Peraturan, termasuk tidak tercapainya kata sepakat mengenai besaran imbalan jasa audit dan *Out Of Pocket Expenses* (OPE).

#### Mata Acara Rapat Keempat :

Menyetujui perubahan penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham tersebut menjadi sebagai berikut :

- Untuk kegiatan terkait penyediaan ruang pada infrastruktur perkotaan dan infrastruktur sosial, yang semula direncanakan sebesar 40% (empat puluh persen), Perseroan mengusulkan untuk mengubah besarnya menjadi kurang lebih 51% (lima puluh satu persen);
- Untuk kegiatan Investasi berupa pembentukan JV, akuisisi perusahaan dan pengembangan Entitas Anak, yang

semula direncanakan sebesar 20% (dua puluh persen), Perseroan mengusulkan untuk mengubah besarnya menjadi kurang lebih 13% (tiga belas persen).

- Untuk pembelian alat produksi konstruksi dan pengembangan sistem IT, Perseroan tidak memiliki usulan perubahan atau dengan kata lain besarnya tetap sesuai rencana awal, yaitu sebesar 10% (sepuluh persen).
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sisanya yang diperuntukkan sebagai Modal Kerja, berubah besarnya menjadi kurang lebih sebesar 26% (dua puluh enam persen).

#### Mata Acara Rapat Kelima:

- Menyetujui memberikan Wewenang dan Kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan besarnya Tantem untuk tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas), serta menetapkan Honorarium, Tunjangan, dan fasilitas lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh);
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari pemegang saham mayoritas untuk menetapkan besarnya tantem untuk tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas), serta menetapkan gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnya bagi Direksi untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh).

#### Mata Acara Rapat Keenam:

Menyetujui pengukuhan Pelabelan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara.

#### Mata Acara Rapat Ketujuh:

Menyetujui perubahan pengurus dan perubahan nomenklatur jabatan Direksi Perseroan, sebagai berikut:

- Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai pengurus Perseroan:
  - Saudara **DINI YULIANTI** sebagai Komisaris Independen
  - Saudara **NUR AL FATA** sebagai Direktur Human Capital, Investasi dan Pengembangan terhitung sejak ditulainya Rapat ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan oleh yang bersangkutan selama menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
- Mengubah nomenklatur jabatan anggota-anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:
 

Nomor	Semula	Menjadi
1.	Direktur Utama	Direktur Utama
2.	Direktur HC, Investasi dan Pengembangan	Direktur Teknik dan Pengembangan
3.	Direktur Operasi 1	Direktur Operasi 1
4.	Direktur Operasi 2	Direktur Operasi 2
5.	Direktur Keuangan	Direktur Keuangan, HC, Manajemen Risiko

3. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai pengurus Perseroan sebagai berikut:

- Saudara **AHMAD FADLI KARTAJAYA** sebagai Komisaris
  - Saudara **MOCHAMAD YUSUF** sebagai Direktur Operasi 2
- pengangkatan Anggota Dewan Komisaris tersebut berlaku efektif sejak ditulainya RUPS ini dan berakhir sampai dengan ditulainya RUPS Tahunan yang ke-5 sejak pengangkatan yang bersangkutan dan paling lama 5 Tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

4. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

#### DEWAN KOMISARIS:

- Saudara **DESTIAWAN SOEWARDJONO** sebagai Komisaris Utama;
- Saudara **YULIANTO** sebagai Komisaris;
- Saudara **RIDWAN ABDUL MUTHALIB** sebagai Komisaris;
- Saudara **AHMAD FADLI KARTAJAYA** sebagai Komisaris;
- Saudara **ADJI FIRMANTORO** sebagai Komisaris Independen;

#### DIREKSI:

- Saudara **NARIMAN PRASETYO** sebagai Direktur Utama;
- Saudara **DJAKA NUGRAHA** sebagai Direktur Teknik dan Pengembangan;
- Saudara **RUDY HARTONO** sebagai Direktur Operasi 1;
- Saudara **MOCHAMAD YUSUF** sebagai Direktur Operasi 2;
- Saudara **SYAILENDRA OGAN** sebagai Direktur Keuangan, HC, dan Manajemen Risiko

5. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya sehubungan dengan keputusan Mata Acara Rapat Kedua sebagaimana tersebut di atas dimana Rapat telah memutuskan untuk dilakukan pembayaran dividen dari laba bersih sebesar Rp 112.914.534.059 atau sebesar Rp 11,80 per saham yang akan dibagikan kepada 9.572.000.000 saham Perseroan, maka dengan ini diberitahukan Jadwal dan Tata cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2019 sebagai berikut:

#### Jadwal Pembagian Dividen Tunai

NO	KETERANGAN	TANGGAL
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen)	8 April 2020
	• Pasar Reguler dan Negosiasi	13 April 2020
	• Pasar Tunai	
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen)	9 April 2020
	• Pasar Reguler dan Negosiasi	14 April 2020
	• Pasar Tunai	
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (Recording Date)	13 April 2020
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2019	29 April 2020

#### Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

- Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau *recording date* pada tanggal 13 April 2020 dan/atau pemilik saham Perseroan pada saat rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 13 April 2020.
- Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 29 April 2020. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
- Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrypom ("BAE") dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No.28, Lantai 2, Jakarta 10120 paling lambat tanggal 13 April 2020 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongannya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghidaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang - Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang - Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan serta penyampaian form DGT-1 atau DGT-2 yang akan dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.